

Judul : Pengesahan UU Pemilu: pertarungan selanjutnya di MK
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 20

► PENGESAHAN UU PEMILU

'Pertarungan' Selanjutnya di MK

JAKARTA — DPR memang telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk ditetapkan menjadi UU. Namun, 'pertarungan' belum selesai karena partai politik dan elemen masyarakat siap mengajukan gugatan ke MK.

Irene Agustine & John A. Oktaveri
redaksi@bisnis.com

Rencana uji materi UU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disepakati pada Jumat (21/7) dini hari dalam rapat paripurna DPR bakal dilayangkan oleh partai politik (parpol) yang tidak setuju dengan ambang batas calon presiden (*presidential threshold*) 20%—25%.

Rapat paripurna itu diwarnai dengan aksi tinggal gelandang alias *walk out* dari empat parpol yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, dan Partai Amanat nasional (PAN). Kelompok parpol ini ingin agar *presidential threshold* 0%.

Alasan keempat parpol

itu relatif sama. Dalam iklim demokrasi, setiap parpol harus diberi kesempatan untuk mengusung calon presiden. Apalagi, pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 berlangsung secara bersama-sama.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membatalkan UU Pemilu yang telah ditetapkan dalam mekanisme rapat paripurna. Saat penetapan RUU Pemilu menjadi UU, Fahri turut mendampingi Ketua DPR Setya Novanto.

"Kalau kemudian di tingkat bawah, tingkat masyarakat akan ada yang *judicial review* itu pasti ter-

jadi. Dan, saya punya perasaan bahwa itu bisa menang," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jumat (21/7).

Fahri mengatakan, gugatan terhadap UU Pemilu, terutama terkait dengan pengesahan *presidential threshold* 20%, merupakan hal yang wajar. Apalagi, fraksi yang menolak pengesahan itu cukup banyak.

"Empat dari 10 fraksi," katanya. Menurutnya, konsep ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Apalagi, dalam UU Pemilu terbaru, perolehan suara pada pemilu sebelumnya menjadi syarat pemilu yang akan datang.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima sesuai pengambilan keputusan RUU Pemilu pada Jumat dini hari menggarisbawahi bahwa elemen yang tidak menyetujui keputusan itu harus melakukan mekanisme konstitusional.

Dia menjelaskan biarkan nantinya MK yang menguji apakah UU Pemilu itu sah secara konstitusi atau tidak, serta tidak menciderai semangat demokrasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR menunjukkan bentuk konsistensi dalam pelaksanaan demokrasi di Tanah Air melalui sistem pemilu.

"Ini kan di parlemen itu demokrasi berjalan dan seperti kita ulangi bahwa 20% itu berarti tidak ada perubahan, itu bagus supaya ada konsistensi," kata Wapres.

Wapres menambahkan dengan ambang batas 20% selama ini pelaksanaan telah berjalan dengan baik. "Jangan setiap saat berubah-ubah," jelasnya.

Sementara itu, keputusan PAN yang notabene koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memilih *walk out*, menuai kecaman dari kolega parpol yang bersama-sama membangun koalisi.

"Kami mendorong pengambilan sikap yang tegas terhadap PAN. Kami meminta PAN keluar atau dikeluarkan dalam koalisi," kata anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi.

Tidak heran juga kalau Taufiqulhadi menyarankan menteri asal PAN keluar dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. PAN menempatkan satu kursi di kabinet yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur.

(Stefanus Arief Setiaji)

